



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Mrk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada pemeriksaan tingkat pertama, mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUH. FAIZAL RAZAK alias FAISAL alias ICAL**
Tempat Lahir : Makassar
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 07 Juli 1971
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pembangunan Kelurahan Rimba Jaya Kabupaten Merauke
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan 24 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015;
3. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;
4. Perpanjangan Penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum DEWI DYAN LAMPITA, S.H, MH yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke

hal.1 perkara nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor: 80/Pid. Sus/2015/PN.Mrk, tanggal 22 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke nomor : 80-X/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Mrk, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Sidang nomor: 80/Pid.Sus/2014/PN.Mrk, tentang hari dan tanggal sidang perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 26 Nopember 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. FAIZAL RAZAK alias FAISAL alias ICAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. FAIZAL RAZAK alias FAISAL alias ICAL** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - ❖ 5 (Lima) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;
 - ❖ 1 (Satu) tempat bekas tempat permen;
 - ❖ 1 (Satu) unit Handphone Nokia berwarna biru;
 - ❖ 1 (Satu) buah Simcard 0852 4476 2212.
 - ❖ 1 (satu) Buah jaket Loreng.

Dirampas untuk dimusnahkan.

hal.2 perkara nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- ❖ Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2015, No.Reg Perkara : PDM-33/Mrk/Euh.2/10/2015, yaitu :

Kesatu

Bahwa terdakwa **MUH. FAIZAL RAZAK alias FAISAL alias ICAL**, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar Jam 23.45 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Pembangunan Kabupaten Merauke, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, ***"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015, terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari saudara DUHAN (DPO), saat itu terdakwa sementara kerja untuk menjaga bangunan di Kelapa Lima kemudian datang saudara DUHAN (DPO) bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya saudara DUHAN (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 5 (Lima) paket, setelah terdakwa menerima shabu tersebut selanjutnya shabu tersebut terdakwa isi dalam saku celana terdakwa lalu terdakwa membawa pulang ke rumah kemudian setelah itu saksi ANCI menelepon terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan ***"apakah ada Narkotika jenis shabu"*** kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan ***"barang tersebut ada kalau kamu mau datang ke rumah saya"***

hal.3 perkara nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ANCI datang ke rumah terdakwa dan saksi ANCI menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan Narkotik jenis shabu kepada saksi ANCI.

- ❖ Kemudian selanjutnya datang saksi ELVIS PALPIALY bersama dengan 2 (dua) orang anggota Polisi dan langsung menangkap terdakwa.
- ❖ Bahwa dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah.
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Merauke Nomor : 223/052700/2015, tanggal 03 Juni 2015, barang bukti Ganja tersebut dilakukan penimbangan oleh BAHTIAR, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Merauke telah diadakan Penimbangan barang bukti berupa :
 - ❖ 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu.

Dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan Pemeriksaan terdapat berat bersih seberat 1.4400 (satu koma empat empat nol nol) gram; dan disisihkan 0,0350 (nol koma nol tiga lima nol) gram untuk Balai Laboratorium Forensik di Makassar dalam rangka pemeriksaan / penelitian sehingga sisa barang bukti seberat 1.4050 (satu koma empat nol lima nol) gram sebagai barang bukti.

- ❖ Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makassar (Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik) Nomor : LAB : 1338 / NNF / VI / 2015, tanggal 12 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menerangkan bahwa hasil Pengujian berupa 1 (satu) bungkus warna coklat yaitu 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, setelah dibuka dan diberi Sample Barang Bukti Narkotika yang dikirim seberat 0,0350 (Nol koma nol tiga lima nol) gram setelah dilakukan pemeriksaan berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dan dari Hasil pengujian Barang bukti tersebut adalah **POSITIF Metamfetamina (Shabu) dan termasuk Narkotika Golongan I.**
- ❖ Bahwa terdakwa dalam **Membeli atau Menerima, Narkotika Golongan I** Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

hal.4 perkara nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2015
114 Ayat (1) UU: RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUH. FAIZAL RAZAK alias FAISAL alias ICAL**, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar Jam 23.45 WIT atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Pembangunan Kabupaten Merauke, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, ***"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015, terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari saudara DUHAN (DPO), saat itu terdakwa sementara kerja untuk menjaga bangunan di Kelapa Lima kemudian datang saudara DUHAN (DPO) bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya saudara DUHAN (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 5 (Lima) paket, setelah terdakwa menerima shabu tersebut selanjutnya shabu tersebut terdakwa isi dalam saku celana terdakwa lalu terdakwa membawa pulang ke rumah kemudian setelah itu saksi ANCI menelepon terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan *"apakah ada Narkotika jenis shabu"* kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan *"barang tersebut ada kalau kamu mau datang ke rumah saya"* kemudian saksi ANCI datang ke rumah terdakwa dan saksi ANCI menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan Narkotik jenis shabu kepada saksi ANCI.
- ❖ Kemudian selanjutnya datang saksi ELVIS PALPIALY bersama dengan 2 (dua) orang anggota Polisi dan langsung menangkap terdakwa.
- ❖ Bahwa dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah.
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Merauke Nomor : 223/052700/2015, tanggal 03 Juni 2015, barang bukti Ganja tersebut dilakukan penimbangan oleh BAHTIAR, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Merauke telah diadakan Penimbangan barang bukti berupa :
 - ❖ 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I

hal.5 perkara nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan Pemeriksaan terdapat berat bersih seberat 1.4400 (satu koma empat empat nol nol) gram; dan disisihkan 0,0350 (nol koma nol tiga lima nol) gram untuk Balai Laboratorium Forensik di Makassar dalam rangka pemeriksaan / penelitian sehingga sisa barang bukti seberat 1.4050 (satu koma empat nol lima nol) gram sebagai barang bukti.

- ❖ Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makassar (Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik) Nomor : LAB : 1338 / NNF / VI / 2015, tanggal 12 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menerangkan bahwa hasil Pengujian berupa 1 (satu) bungkus warna coklat yaitu 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, setelah dibuka dan diberi Sample Barang Bukti Narkotika yang dikirim seberat 0,0350 (Nol koma nol tiga lima nol) gram setelah dilakukan pemeriksaan berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dan dari Hasil pengujian Barang bukti tersebut adalah **POSITIF Metamfetamina (Shabu) dan termasuk Narkotika Golongan I.**

- ❖ Bahwa terdakwa dalam **Membeli atau Menerima, Narkotika Golongan I** Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang bersumpah/berjanji sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ELVIS PALPIALY, S.Sos**, (Berjanji) Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 02 Juni 2015, Sekitar jam 22.45 Wit di Jalan Raya Mandala, Kab. Merauke, dimana pada

hal.6 perkara nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saat itu saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis Shabu di halaman Swissbel hotel,
- bahwa Pada saat saksi ANCI datang di halaman parkir dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi bersama rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, awalnya saksi menanyakan "apakah ada barang kamu bawa?" namun saksi ANCI menjawab tidak ada, sehingga saksi menyuruh untuk membuka sepatu dan kaos kaki namun barang tersebut tidak ada, namun setelah beberapa saat kemudian saksi menyuruh terdakwa ANCI mengangkat kaki dan sebuah bekas pembungkus permen Tamarin terjatuh dari telapak kaki terdakwa ANCI dan dalam bekas pembungkus permen tersebut terdapat lagi 1 (Satu) plastik bening berisi shabu.
 - Bahwa saksi ANCI mendapatkan 1 (satu) paket shabu dari Terdakwa dengan membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi meminta kepada saksi ANCI untuk menghubungi terdakwa FAIZAL untuk membeli Narkotika jenis Shabu, dan saat itu terdakwa FAIZAL mengatakan datang kerumah saja di jalan Pembangunan depan Kompi. Sehingga saksi bersama saksi ANCI dan rekan-rekan saksi langsung menuju kerumah terdakwa FAIZAL, saat itu saksi menyuruh saksi ANCI masuk dalam rumah untuk membeli 1 (Satu) paket, setelah saksi ANCI keluar kemudian saksi menyuruh rekan saksi memegang saksi ANCI dan saksi langsung mengetuk pintu rumah terdakwa FAIZAL, setelah pintu dibuka oleh terdakwa FAIZAL kemudian saksi langsung menangkap terdakwa FAIZAL sedang memegang uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), 1 (Satu) unit Handphone Nokia berwarna biru dan sebuah tempat bekas tempat permen dan didalamnya terdapat 5 (Lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat di jaket loreng;
 - Bahwa hasil tes urin terhadap Terdakwa menyatakan positive Shabu;
 - Bahwa dari hasil pembelian terdakwa FAISAL dapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat dari pemakaian Shabu dampaknya merusak syaraf dan mental

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ADAM ADOLF Y.E. PAY, (Berjanji) Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang dilakukan oleh Terdakwa.

hal.7 perkara nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 02 Juni 2015, Sekitar jam 22.45 Wit di Jalan Raya Mandala, Kab. Merauke, dimana pada saat itu saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis Shabu di halaman Swissbel hotel,
- bahwa Pada saat saksi ANCI datang di halaman parkir dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi bersama rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, awalnya saksi menanyakan "apakah ada barang kamu bawa?" namun saksi ANCI menjawab tidak ada, sehingga saksi menyuruh untuk membuka sepatu dan kaos kaki namun barang tersebut tidak ada, namun setelah beberapa saat kemudian saksi menyuruh terdakwa ANCI mengangkat kaki dan sebuah bekas pembungkus permen Tamarin terjatuh dari telapak kaki terdakwa ANCI dan dalam bekas pembungkus permen tersebut terdapat lagi 1 (Satu) plastik bening berisi shabu.
- Bahwa saksi ANCI mendapatkan 1 (satu) paket shabu dari Terdakwa dengan membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi meminta kepada saksi ANCI untuk menghubungi terdakwa FAIZAL untuk membeli Narkotika jenis Shabu, dan saat itu terdakwa FAIZAL mengatakan datang kerumah saja di jalan Pembangunan depan Kompi. Sehingga saksi bersama saksi ANCI dan rekan-rekan saksi langsung menuju kerumah terdakwa FAIZAL, saat itu saksi menyuruh saksi ANCI masuk dalam rumah untuk membeli 1 (Satu) paket, setelah saksi ANCI keluar kemudian saksi menyuruh rekan saksi memegang saksi ANCI dan saksi langsung mengetuk pintu rumah terdakwa FAIZAL, setelah pintu dibuka oleh terdakwa FAIZAL kemudian saksi langsung menangkap terdakwa FAIZAL sedang memegang uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), 1 (Satu) unit Handphone Nokia berwarna biru dan sebuah tempat bekas tempat permen dan didalamnya terdapat 5 (Lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat di jaket loreng;
- Bahwa hasil tes urin terhadap Terdakwa menyatakan positive Shabu;
- Bahwa dari hasil pembelian terdakwa FAISAL dapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari pemakaian Shabu dampaknya merusak syaraf dan mental

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi FRANSISKUS ARDIANUS WANGGA, (Berjanji)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

hal.8 perkara nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015, sekitar jam 23.45, saksi sedang nonton dirumah, kemudian seseorang mengetuk pintu sehingga saksi keluar dan orang tersebut meminta tolong sehingga saksi kedepan kerumah terdakwa FAISAL alias ICAL, setelah itu saksi masuk kedalam rumah tersebut dan melihat terdakwa FAISAL alias ICAL sedang duduk di kursi hanya memakai sarung, kemudian saksi juga melihat seorang laki-laki yang saksi tidak kenal sedang duduk dilantai. Kemudian saksi melihat diatas meja beberapa 6 (enam) bungkus plastic berisi menyerupai bubuk plastic putih yang disimpan dalam bekas tempat permen, kemudian uang Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan handphone.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu itu barang apa, namun saksi diberitahu oleh petugas bahwa itu adalah Narkoba atau shabu -shabu. Saat itu petugas memberitahukan bahwa 5 (Lima) paket/bungkus yaitu milik terdakwa FAISAL alias ICAL dan 1 (Satu) bungkus/paket milik seorang laki-laki yang duduk dilantai.
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa FAISAL alias ICAL memperoleh dari mana. Setahu saksi selain barang 5 (Lima) bungkus plastic bening yang berisi Narkotika jenis Shabu dari terdakwa FAISAL alias ICAL dan 1 (Satu) lagi dari saksi ANCI, saksi melihat ada lagi uang sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta) dan 1 (Satu) handphone, saksi tidak tahu apa pekerjaan hari-hari terdakwa FAISAL alias ICAL namun dirumahnya ada kios.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SITTIFATIMA, (Berjanji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Saksi tidak tahu bagaimana kronologis kejadiananya, sebab saat itu saksi sedang tidur dalam kamar dan sekitar jam 24.00 Wit atau sekitar jam 12 malam saksi bangun karna mendengar petugas yang memanggil "ibu – ibu", setelah itu saksi keluar kamar dan melihat suami saksi telah ditangkap dan sedang duduk di kursi dan saksi juga melihat beberapa bungkus plastic bening, uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), plastic bekas tempat permen dan handphone milik suami saksi diatas meja, setelah itu petugas membawa terdakwa ke kantor polisi.
- Bahwa beberapa bungkus plastic bening berisi narkoba jenis shabu tersebut awalnya saksi tidak tahu milik siapa, namun setelah petugas

hal.9 perkara nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian menjelaskan bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa

barulah saksi mengetahuinya.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyimpan dan terdakwa sendiri sering memakai jaket loreng tersebut;
- Bahwa pemilik jaket loreng tersebut yaitu terdakwa MUH. FAIZAL RAZAK alias FAISAL alias ICAL.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi ANCI, (bersumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang dilakukan oleh Terdakwa.
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 02 Juni 2015, Sekitar jam 22.45 Wit di Jalan Raya Mandala, Kab. Merauke, dimana pada saat itu saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis Shabu di halaman Swissbel hotel,
- bahwa Pada saat saksi ANCI datang di halaman parkir dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi bersama rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, awalnya saksi menanyakan "apakah ada barang kamu bawa?" namun saksi ANCI menjawab tidak ada, sehingga saksi menyuruh untuk membuka sepatu dan kaos kaki namun barang tersebut tidak ada, namun setelah beberapa saat kemudian saksi menyuruh terdakwa ANCI mengangkat kaki dan sebuah bekas pembungkus permen Tamarin terjatuh dari telapak kaki terdakwa ANCI dan dalam bekas pembungkus permen tersebut terdapat lagi 1 (Satu) plastik bening berisi shabu.
- Bahwa saksi ANCI mendapatkan 1 (satu) paket shabu dari Terdakwa dengan membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi meminta kepada saksi ANCI untuk menghubungi terdakwa FAIZAL untuk membeli Narkotika jenis Shabu, dan saat itu terdakwa FAIZAL mengatakan datang kerumah saja di jalan Pembangunan depan Kompi. Sehingga saksi bersama saksi ANCI dan rekan-rekan saksi langsung menuju kerumah terdakwa FAIZAL, saat itu saksi menyuruh saksi ANCI masuk dalam rumah untuk membeli 1 (Satu) paket, setelah saksi ANCI keluar kemudian saksi menyuruh rekan saksi memegang saksi ANCI dan saksi langsung mengetuk pintu rumah terdakwa FAIZAL, setelah pintu dibuka oleh terdakwa FAIZAL kemudian saksi langsung menangkap terdakwa FAIZAL sedang memegang uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), 1 (Satu)

hal.10 perkara nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone Nokia berwarna biru dan sebuah tempat bekas tempat permen dan didalamnya terdapat 5 (Lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat di jaket loreng;

- Bahwa dari hasil pembelian terdakwa FAISAL dapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari pemakaian Shabu dampaknya merusak syaraf dan mental; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

6. Ahli, **USMAN, S.Si**, (dibacakan) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan bahwa pendidikan terakhir saksi adalah Strata satu (S1) jurusan Kimia di Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar dan tamat pendidikan pada tahun 2000, kemudian Ahli mulai diangkat menjadi PNS Polri tahun 2008 sebagai Pemeriksa Kimia Forensik, tahun 2012 diangkat menjadi Pamin Subbid Kimbiofor, selanjutnya tahun 2013 sampai sekarang menjadi Paur Subbid Kimbiofor Labfor Polri Cabang Makassar.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku bernama ANCI dan FAISAL alias ICAL.
- Ahli menerangkan bahwa kami telah menerima 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0721 (nol koma nol tujuh dua satu) gram milik atas nama ANCI dengan surta permintaan Pemeriksaan Nomor : R / 150 / VI / 2015 / Res Mrke tanggal 09 Juni 2015 dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0350 (nol koma nol tiga lima nol) gram milik atas nama FAISAL alias ICAL dengan surta permintaan Pemeriksaan Nomor : R / 151 / VI / 2015 / Res Mrke tanggal 09 Juni 2015.
- Bahwa kami telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0721 (Nol koma nol tujuh dua satu) gram milik ANCI dengan surat permintaan pemeriksaan Nomor : R / 150 / VI / 2015 / Res Mrke, tanggal 09 Juni 2015 dan 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0350 (Nol koma nol tiga lima puluh) gram milik FAISAL alias ICAL dengan surat permintaan pemeriksaan Nomor : R / 151 / VI / 2015 / Res Mrke, tanggal 09 Juni 2015.
- Bahwa Ahli melakukan pengujian sample barang bukti adalah Ahli bersama dengan 1 (satu) Pemeriksa Narkobafor, 1 (satu) orang Paur Narkobafor, 1 (satu) orang Pamin Pamin Kimbiofor dan 1 (satu) orang Banum.
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut atas perintah Kapala Laboraturium Forensik Cabang Makassar sehubungan dengan surat permintaan Kapolres Merauke dengan Nomor : R / 150 / VI /

hal.11 perkara nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 / Res Mrke, tanggal 09 Juni 2015 dan Nomor : R / 150 / VI / 2015 / Res

Mrke, tanggal 09 Juni 2015.

- Ahli menerangkan bahwa Ahli prosedur pemeriksaan/pengujian secara laboratorium yang kami lakukan terhadap barang bukti kristal bening milik ANCI dan FAISAL alias ICAL dengan cara Uji Marquis Test, Thin Layer Chromatography (TLC) dan Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti kristal bening milik barang ANCI dan FAISAL alias ICAL tersebut hasilnya adalah : Barang bukti kristal bening dengan nomor Lab : 1337 / NNF / VI / 2015 milik ANCI adalah benar mengandung Metamfetamina dan barang bukti kristal bening dengan nomor Lab : 1338 / VI / 2015 milik FAISAL alias ICAL adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 sesuai dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa nama atau istilah lain yang sering disebut orang untuk narkotika jenis “ **metamfetamina** “ adalah shabu – shabu.
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 12 ayat (1) bahwa Narkotika golongan I (termasuk Metamfetamina) dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Narkotika jenis shabu - shabu berdampak buruk pada lingkungan (meresahkan masyarakat) dan berdampak buruk bagi kesehatan contohnya :
 - a. Gangguan kejiwaan ;
 - b. Hepatitis ;
 - c. Menyebabkan overdosis / kematian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (saksi Ade Charge) maupun bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **MUH. FAIZAL RAZAK Alias FAIZAL Alias ICAL** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang dilakukan oleh Terdakwa.

hal.12 perkara nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar jam 23.30 Wit di rumah Terdakwa di jalan pembangunan Merauke baru;

- Bahwa narkoba jenis Shabu yang dibawa oleh saksi ANCI saat ditangkap petugas berasal dari Terdakwa.
- Bahwa yang disita oleh petugas kepolisian dari saksi ANCI yaitu sebanyak 2 (Dua) paket/bungkus, yaitu 1 (satu) paket/bungkus saat di swissbel hotel dan 1 (Satu) lagi di rumah Terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket dari saudara DUHAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa hanya menjual shabu kepada saksi ANCI seharga Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), dan saksi biasa memperoleh keuntungan perpaket yaitu antara Rp. 500.000 (lima ratus ribu) dan Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah).
- Bahwa ciri-ciri barang atau narkoba jenis shabu yang dibeli oleh saksi ANCI dari Terdakwa yaitu dibungkus dengan plastik bening dan saat saksi ANCI membeli saat pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Juni sekitar 19.00 Wit yaitu Terdakwa plastik bening kecil didalamnya terdapat shabu kemudian Terdakwa bungkus lagi dengan bekas pembungkus permen Tamarin saat saksi ANCI membeli di Kelapa lima tempat bangunan rumah yang sedang dikerjakan, sedangkan yang kedua sekitar pukul 23.30 Wit ciri-ciri barangnya yaitu narkoba jenis Shabu tersebut hanya dibungkus dengan plastik kecil bening.
- Bahwa selain menjual shabu, Terdakwa juga pernah memakai shabu dengan cara di hirup dengan pipet dari bungkus teh kotak di taruh di kaca sebelumnya dan yang saksi rasakan semangat kerja, perasaan terasa tenang dan Terdakwa tahu tidak boleh mengongsumsi shabu sesuai aturan atau hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- ❖ 5 (Lima) bungkus 13 plastik bening yang diduga berisikan Narkoba Jenis Shabu;
- ❖ 1 (Satu) tempat bekas tempat permen;
- ❖ Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- ❖ 1 (Satu) unit Handphone Nokia berwarna biru;
- ❖ 1 (Satu) buah Simcard 0852 4476 2212.
- ❖ 1 (satu) Buah jaket Loreng.

hal.13 perkara nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah dibaca secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan pula telah dibacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Merauke Nomor : 223/052700/2015, tanggal 03 Juni 2015, barang bukti Ganja tersebut dilakukan penimbangan oleh BAHTIAR, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Merauke;
2. Hasil Uji Laboratorium Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makassar (Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik) Nomor : LAB : 1338 / NNF / VI / 2015, tanggal 12 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Dan terhadap bukti surat telah telah dibacakan dipersidangan dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 bertempat di Jalan Pembangunan Kabupaten Merauke, terdakwa telah menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket dari saudara DUHAN (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi ANCI seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah.
- Bahwa barang yang berada ditangan Terdakwa dan kemudian dijual kepada saksi ANCI adalah berupa Narkotika **jenis Metamfetamina (Shabu) dan termasuk Narkotika Golongan I.**
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai buruh harian;
- Bahwa terdakwa dalam **Menerima dan menjual Narkotika Golongan I** Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka

hal.14 perkara nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu - shabu berdampak buruk pada lingkungan (meresahkan masyarakat) dan berdampak buruk bagi kesehatan contohnya :

- a. Gangguan kejiwaan ;
- b. Hepatitis ;
- c. Menyebabkan overdosis / kematian.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa akan di pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah: **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)"**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

hal.15 perkara nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah mengandung pengertian yuridis, yang menjadi subjek hukum dalam suatu tindak pidana yang menurut yurisprudensi MA RI No:1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala Tindakannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **MUH. FAIZAL RAZAK alias FAISAL alias ICAL** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "secara tanpa hak" adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan dan tidak berhubungan dengan rumah sakit, apotik, balai pengobatan atau dokter dan bukan sebagai pengguna Narkotika yang memiliki resep dokter untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian melawan hukum mempunyai tiga arti yaitu :

1. bertentangan dengan hukum (simons)
2. bertentangan dengan hak (subyektif recht) orang lain (dikemukakan oleh Noyon)
3. tanpa kewenangan dan hak. (Hoge Road)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 bertempat di Jalan Pembangunan Kabupaten Merauke, terdakwa telah menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket dari saudara DUHAN (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2015, sekitar jam 23.00 Wit,

hal.16 perkara nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi ELVIS bersama saksi ADAM melalui perantara saksi ANCI melakukan penangkapan kepada terdakwa di Rumah Terdakwa di Jalan Pembangunan Kabupaten Merauke,

- Bahwa kemudian Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi ANCI seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah.
- Bahwa barang yang berada ditangan Terdakwa dan kemudian dijual kepada saksi ANCI adalah berupa Narkotika **jenis Metamfetamina (Shabu) dan termasuk Narkotika Golongan I.**
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai buruh harian;
- Bahwa terdakwa dalam **Menerima dan menjual Narkotika Golongan I** Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata terdakwa **MUH. FAIZAL RAZAK alias FAISAL alias ICAL** telah menjual Narkotika golongan 1 jenis shabu dari kepada saksi ANCI tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga tidak berhubungan dengan rumah sakit, apotik, balai pengobatan atau dokter dan terdakwa juga bukan sebagai pengguna Narkotika yang memiliki resep dokter untuk menggunakannya .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi

Ad. 3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Artinya salah satu saja dari elemen perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 bertempat di Jalan Pembangunan Kabupaten Merauke, terdakwa telah menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket dari saudara DUHAN (DPO);

hal.17 perkara nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2015, sekitar jam 23.00 Wit, Saksi ELVIS bersama saksi ADAM melalui perantara saksi ANCI melakukan penangkapan kepada terdakwa di Rumah Terdakwa di Jalan Pembangunan Kabupaten Merauke;

- Bahwa kemudian Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi ANCI seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah.
- Bahwa barang yang berada ditangan Terdakwa dan kemudian dijual kepada saksi ANCI adalah berupa Narkotika **jenis Metamfetamina (Shabu) dan termasuk Narkotika Golongan I.**
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai buruh harian;
- Bahwa terdakwa dalam **Menerima dan menjual Narkotika Golongan I** Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu kepada saksi ANCI seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana tujuan terdakwa menjual shabu tersebut untuk memperoleh keuntungan, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak telah menjual narkotika golongan 1 jenis Shabu*". Dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berjalan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau pemaaf atau yang mengecualikan hukuman pada diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara, terdakwa harus dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan

hal.18 perkara nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ini, dan berdasarkan Pasal 30 KUHP, jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang mencerminkan keadilan, baik bagi korban, terdakwa, maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memajukan bangsa.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHPidana, masa penahanannya yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- ❖ 5 (Lima) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;
- ❖ 1 (Satu) tempat bekas tempat permen;
- ❖ 1 (Satu) unit Handphone Nokia berwarna biru;
- ❖ 1 (Satu) buah Simcard 0852 4476 2212.
- ❖ 1 (satu) Buah jaket Loreng.
- ❖ Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini.

hal.19 perkara nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf I Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. FAIZAL RAZAK alias FAISAL alias ICAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak menjual narkotika golongan I jenis Shabu*"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (Satu) tempat bekas tempat permen;
 - 1 (Satu) unit Handphone Nokia berwarna biru;
 - 1 (Satu) buah Simcard 0852 4476 2212.
 - 1 (satu) Buah jaket Loreng.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. **Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah); -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 oleh kami **RONALD LAUTERBOOM, SH** sebagai Hakim Ketua, **Y. AGUNG NURCAHYO, SH**

hal.20 perkara nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan **SUMARNA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ISKANDAR TAMIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dan dihadapan **VERONIKA OXTAFIA, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan dihadiri oleh terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Y. AGUNG NURCAHYO, SH

SUMARNA, SH

HAKIM KETUA SIDANG

RONALD LAUTERBOOM, SH

PANITERA PENGANTI

ISKANDAR TAMIN

hal.21 perkara nomor 80/Pid.Sus/2015/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)